

EVALUASI PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PP 71 TAHUN 2010 TERHADAP BELANJA TAK TERDUGA DI MASA PANDEMI COVID-19 PADA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN DAERAH SULAWESI UTARA

Fetty Lengkong¹, Jantje Tinangon²

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sam Ratulangi, Jl. Kampus Bahu, Manado, 95115, Indonesia

Email : fettylengkong00@gmail.com

ABSTRACT

Regional Autonomy currently requires Regional Governments to be able to regulate and manage regional finances wisely. In a state of the COVID-19 pandemic, the government must also design in such a way as to be able to make purchases using the Unexpected Expenditure Budget in the APBD which in normal conditions is rarely done. This study aims to evaluate the application of Government Accounting Standards Government Regulation No. 71 of 2010 on Unexpected Expenditures at the Regional Industry and Trade Office of North Sulawesi Province. The research will be carried out using descriptive qualitative methods to describe how the accounting application occurs. The results of the study indicate that the application of accounting is in accordance with PP No. 71 of 2010. For existing financial statements and so on, the Regional Industry and Trade Office of the North Sulawesi Province must always be guided by existing regulations, in order to produce effective regional financial management.

Keywords : *Local Government Accounting, Unexpected Expenditures, Government Regulation No. 71/2010.*

ABSTRAK

Otonomi Daerah saat ini menuntut Pemerintah Daerah untuk dapat mengatur dan mengelola keuangan daerah dengan bijaksana. Dalam keadaan pandemi COVID-19 pemerintah juga harus merancang sedemikian rupa agar dapat melakukan belanja dengan menggunakan Anggaran Belanja Tak Terduga dalam APBD yang pada kondisi normal jarang dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 terhadap Belanja Tak Terduga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif untuk menggambarkan bagaimana penerapan akuntansi yang terjadi. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Akuntansi sudah sesuai dengan PP No.71 Tahun 2010. Untuk Laporan Keuangan yang telah ada dan seterusnya, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara harus selalu berpedoman pada peraturan yang ada, agar menghasilkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif.

Kata kunci: Akuntansi Pemerintahan, Belanja Tak Terduga, Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010.

1. PENDAHULUAN

Ekonomi Indonesia merupakan salah satu kekuatan ekonomi berkembang utama dunia yang terbesar di Asia Tenggara. Namun saat ini perekonomian global termasuk Indonesia mengalami ketidakpastian dan mengarah pada resesi ekonomi karena pandemi Covid-19. Bukan

hanya bermasalah pada aspek kesehatan yang akhirnya juga merambat ke sektor ekonomi, pandemi COVID-19 ini juga memberikan dampak yang besar bagi sektor UMKM, dikarenakan ketiadaan kegiatan diluar rumah oleh seluruh masyarakat. Untuk memastikan kelangsungan UMKM, Presiden Joko Widodo pun memitigasi dan menindaklanjuti dampak wabah corona terhadap para pelaku koperasi dan UMKM dengan membuat berbagai program penunjang agar tetap laju dan kondisi segera pulih hingga program tersebut sampai pada pemerintah pusat dan daerah telah menganggarkan total biaya penanganan Covid-19.

Pemerintah Daerah Sulawesi Utara khususnya pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah dalam upaya untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya UMKM di Sulawesi Utara yang melambat akibat COVID-19, melakukan kerjasama dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (GOJEK) dan PT. Grab Teknologi Indonesia sebagai salah satu bagian dalam memberi bantuan dalam masa pandemic ini. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara juga melakukan refocusing dan realokasi anggaran terhadap APBD tahun 2020 untuk menangani dampak kesehatan, sosial, dan ekonomi yang disebabkan oleh meluasnya pandemi COVID-19. Refocusing dan realokasi yang dilakukan oleh Pemerintah Sulawesi Utara berdampak pada digesernya sebagian Anggaran pada seluruh perangkat daerah ke rekening Belanja Tidak Terduga (BTT), sehingga bergesernya APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. SULUT sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Utara No.179 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Anggaran Belanja Kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk Penanganan Dampak Ekonomi Akibat *Corono Virus Disease* 2019 (COVID-19) Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2020 melalui Rekening Belanja Tidak Terduga. Maka peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul “Evaluasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan PP 71 Tahun 2010 terhadap Belanja Tak Terduga Di Masa Pandemi COVID-19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Sulawesi Utara”.

2. TINJAUAN PUSTAKA

1.1 Pengertian Akuntansi

Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan sebuah proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan tentang informasi ekonomi, yang memungkinkan adanya sebuah penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi pengguna informasi. Dengan akuntansi dapat membantu dalam penentuan keputusan yang strategis dimasa mendatang.

2.2 Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut. Dalam buku Keuangan Daerah (2018) karya Khusaini, Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.

2.3 Laporan Realisasi Anggaran

Berdasarkan PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah yang disajikan berdasarkan PSAP No. 02, Laporan Realisasi Anggaran menyajikan informasi yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode, sehingga pada LRA yang disajikan dapat menonjolkan unsur-unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan lainnya yang diperlukan dalam penyajian.

2.4 Anggaran Belanja

Anggaran belanja merupakan salah satu konsep yang penting bagi ekonomi karena menggunakan garis anggaran untuk mengilustrasikan penjualan / pembelian barang. Sehingga dapat dikatakan juga sebagai rencana yang telah disusun suatu organisasi untuk mengukur hasil pelaksanaan kegiatan.

2.5 Anggaran Belanja Langsung

Anggaran belanja langsung dipengaruhi secara langsung oleh adanya program dan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya. Dan dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian :

1. Belanja Pegawai
2. Belanja Barang dan Jasa
3. Belanja Modal

2.6 Anggaran Belanja Tidak Langsung

Berbanding terbalik dengan anggaran belanja langsung, anggaran belanja tidak langsung tidak dipengaruhi oleh adanya program ataupun kegiatan, yang terbagi atas beberapa kelompok belanja yaitu :

1. Belanja Pegawai
2. Bunga
3. Subsidi
4. Bantuan Sosial
5. Belanja Bagi Hasil
6. Hibah
7. Bantuan Keuangan
8. Belanja Tak Terduga

2.7 Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010

Dalam rangka penerapan SAP dimasa pandemi ini, berdasarkan PP No.71 Tahun 2010 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan, pada PSAP No. 2 tentang Laporan Realisasi Anggaran akan berdampak pada perubahan APBN/APBD tahun 2020 dan akan

diadakan *refocusing* dan *realokasi* anggaran dalam rangka penanganan kesehatan pada masa pandemi COVID-19.

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah jenis data kualitatif dan kuantitatif yang bersumber dari data primer yang diperoleh secara langsung dari objek penelitian dan sumber data sekunder yang mendukung data-data primer.

3.2 Metode Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu dengan melakukan pertemuan secara langsung melalui tanya jawab dengan bendahara pengeluaran yakni Ibu. Jermine Sabudu mengenai belanja tak terduga.
2. Dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dan catatan penting yang diperlukan mengenai masalah yang diteliti.

3.3 Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif. dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan, menganalisa dan menginterpretasikan data-dat yang telah diperoleh dari objek penelitian sehingga dapat memperoleh gambaran jelas dengan keadaan sebenarnya.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Penggunaan Anggaran Belanja Tak Terduga di Masa Pandemi COVID 19 pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, berdasarkan data yang telah diperoleh. Akibat dari munculnya virus corona yang berdampak pada ekonomi masyarakat pada tahun 2020, sehingga pemerintah daerah Sulawesi Utara memberikan anggaran belanja tak terduga pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.500.000.000,- untuk menangani dampak ekonomi tersebut. Anggaran ini merupakan pergeseran sebagian anggaran pada seluruh perangkat daerah ke rekening belanja tak terduga (BTT) oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Dengan adanya pergeseran anggaran tersebut, APBD pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara mengalami perubahan struktur APBD yaitu :

Tabel 4. 1 Perubahan APBD 2020

	Awal Tahun 2020	Maret 2020	Selisih
Belanja Tidak Langsung	7.500.000.000	3.362.786.497	- 4.137.213.503
Belanja Langsung	7.313.456.000	7.078.713.000	-234.743.0000
Total APBD	14.813.456.000	10.441.499.497	- 4.371.956.503

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara (data diolah)

Secara terminologi realokasi anggaran adalah mengalokasikan kembali anggaran kegiatan hasil dari refocusing untuk dialokasikan pada kegiatan yang sebelumnya tidak dialokasikan melalui mekanisme perubahan anggaran dengan cara menggeser/ mengalihkan/ memindahkan anggaran dari kegiatan sebelumnya ke kegiatan lainnya. Salah satu contohnya yaitu realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk COVID 19. Berdasarkan hasil wawancara, *refocusing* dan realokasi anggaran ini berdampak baik untuk DISPERINDAG SULUT karena lewat program dan kegiatan yang dilaksanakan, membuat masyarakat dan IKM yang ada di Sulawesi Utara ini mengalami pemulihan kondisi ekonomi sehingga dapat berjalan dengan baik. Namun *refocusing* dan realokasi ini sedikit membawa dampak yang kurang baik, karena anggaran untuk Dinas dikurangi sehingga tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan. Anggaran Belanja Tak Terduga dibagi menjadi 2 (dua) program dan kegiatan yaitu Operasi Pasar (Pasar Murah) bagi masyarakat yang membutuhkan dan kegiatan bantuan hibah bagi Industri Kecil Menengah (IKM) yang terdampak COVID 19.

Pengakuan atas Belanja Tak Terduga

Tabel 4. 2 Jurnal Pengakuan Transaksi Belanja Tak Terduga		
	Jurnal Kas	Jurnal AkruaI
Anggaran langsung digunakan	Dr Belanja Tak Terduga Cr RK-PPKD	Dr Beban Belanja Tak Terduga Cr Kas pada Kas Daerah
Melalui penyimpanan di gudang lalu dibagikan	Dr Belanja Tak Terduga Cr RK-PPKD	Dr Persediaan Cr Kas pada Kas Daerah
Membentuk aset tetap	Dr Belanja Tak Terduga Cr RK-PPKD	Dr Aset Tetap Cr Kas pada Kas Daerah

Sumber : Diolah

Pada tabel 4.2, disajikan beberapa kemungkinan pencatat belanja dan beban tak terduga. Pengakuan Belanja Tak Terduga akan dilakukan ketika belanja direalisasikan.

Pengukuran atas Belanja Tak Terduga

Tabel 4.3 Jurnal AkruaI untuk Pembayaran

Tanggal	Keterangan	Debit	Credit
9 Juni 2021	Kas di Bendahara Pengeluaran RK-PPKD (mencatat bertambahnya Kas di Bendahara Pengeluaran setelah UP diterima)	2.500.000.000	2.500.000.000
16 Juni 2021	Peralatan	20.000.000	

	Kas di Bendahara Pengeluaran (Belanja Tak terduga yang menghasilkan aset tetap)	20.000.000
19 Juni 2021	Perjalanan Dinas 2.028.400 Kas di Bendahara Pengeluaran	2.028.400
23 Juni 2021	Persediaan Kas di Bendahara Pengeluaran (Belanja Tak Terduga yang menghasilkan persediaan)	20.000.000 20.000.000
24 Juni 2021	Beban Belanja Tak Terduga Kas di Bendahara Pengeluaran (Belanja Tak Terduga yang habis pakai)	500.000 500.000

Sumber : Diolah

Pada Tabel 4.5 menyajikan jurnal pencatatan SKPD pada jurnal akrual ketika pembayaran dilakukan dengan Uang Persediaan (UP).

Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan merupakan laporan yang menunjukkan kondisi finansial suatu entitas pada suatu periode tertentu. Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) adalah laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pada tahun 2015 penerapan basis akrual diberlakukan di Indonesia sehingga laporan keuangan diberi opini oleh Badan Pemeriksa Keuangan adalah berbasis akrual.

Komponen laporan keuangan pemerintah berbasis akrual terdiri dari :

1. Laporan Pelaksanaan Anggaran, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
2. Laporan Finansial, yang terdiri dari Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Laporan Arus Kas
3. Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara dibuat setiap semester atau tahunan dan merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah untuk tahun anggaran tersebut. Untuk bisa menyusun laporan keuangan pemerintah daerah, terlebih dahulu disusun laporan keuangan Satuan Kerja secara terpisah, juga PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) harus menyusun laporan keuangan.

Berdasarkan hasil wawancara, pencatatan Belanja Tidak Terduga hampir sama dengan anggaran dari APBD Induk. Yang membedakan hanya siapa yang bertanggungjawab dalam penggunaan anggaran selain dinas adalah Badan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan). Pada kasus Belanja Tak

Terduga, laporan keuangan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terbagi 2 yaitu, Laporan Kinerja (LRA) dan Laporan Persediaan. Dimana pada Laporan Realisasi Kinerja menjelaskan tentang pengeluaran, berapa jumlah uang yang diserap dan direalisasikan. Sedangkan pada Laporan Persediaan berisikan jumlah sisa barang yang tidak habis dipakai atau di subsidiikan.

4.2 Pembahasan

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Daerah Prov. Sulawesi Utara yang mempunyai peran strategis yaitu menyelenggarakan urusan pemerintah bidang industri dan bidang perdagangan sebagaimana yang tercermin dalam Peraturan Daerah No.4 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah provinsi Sulawesi Utara. Kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara dalam mencatat jurnal Belanja Tak Terduga dan menyusun Laporan Keuangan telah menggunakan ketentuan- ketentuan dan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum. Dan secara bertahap sudah mengarah dan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah. Dalam APBD Induk tahun 2020, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah

Prov. Sulawesi Utara telah menganggarkan kegiatan- kegiatan bimbingan teknis kepada IKM. Namun anggaran yang di-*refocusing* menyebabkan kegiatan tersebut ditunda. Melalui dana Belanja Tak Terduga yang sudah dianggarkan melalui Rencana Kerja Belanja dan berupaya memberikan bantuan kepada IKM-IKM agar tetap dapat beroperasi.

Refocusing dan realokasi yang menjadi kebijakan pemerintah akibat pandemi COVID19 mengharuskan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Prov. Sulawesi Utara memutar otak dan membuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) agar semua anggaran yang di terima dapat terealisasi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pencapaian target kerja tidak terjadi permasalahan, begitu pula selama proses penyusunan dan pencatatan laporan Belanja Tak terduga tidak terdapat kendala. Anggaran Belanja Tak Terduga yang terealisasi yaitu 99,87% atau sebesar Rp.4.496.689.664 dari total anggaran Belanja Tak terduga sebesar Rp. 2.500.000.000.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara terhadap Belanja Tak Terduga sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Karena pada pengakuan,realisasi dan pelaporan sudah mengikuti tahap atau standar yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.
2. Anggaran serta alokasi dana yang akan diperoleh dan dikelola oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara telah berdasarkan pada Peraturan Gubernur Nomor 179 Tahun 2020.
3. Pada APBD Induk yang diperoleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara, mengalami sedikit hambatan karena sebagian kegiatan untuk IKM tertunda akibat *refocusing* anggaran.
4. Dengan adanya Anggaran Belanja Tak Terduga mempengaruhi proses penyusunan RKA (Rencana Kerja Anggaran) RKA APBD Induk tahun 2020 ke RKA *refocusing* untuk Pemulihan Ekonomi Nasional namun tidak terjadi permasalahan.

5.2 Saran

1. Untuk tahun anggaran periode selanjutnya, pengelola keuangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Daerah Provinsi Sulawesi Utara untuk tetap berpedoman pada peraturan yang ada, agar Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dapat terwujud dan laporan keuangan yang disajikan tepat bagi pihak-pihak yang berkepentingan.
2. Lebih meningkatkan lagi kinerja yang ada agar segala program/kegiatan yang telah disusun dan direncanakan dapat berjalan sebagaimana mestinya seperti yang telah disusun.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Hani Hasan, and Atty Tri Juniarti (2017). Penerapan Economic Order Quantity (EOQ) Untuk Persediaan Teh Goalpara Seduh Dalam Upaya Efisiensi Biaya Persediaan di Unit Industri Hilir Teh Pada PT. Perkebunan Nusantara. Tesis Universitas Pasundan.
- Ayuningtyas, Aninda Eka (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pelaksanaan Anggaran Belanja. (Studi Empiris pada Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Jepara Tahun 2012-2015). Tesis pada Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara.
- Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Banjar. Prosedur Mekanisme Budiharjo (2020). Analisis Belanja Langsung Daerah Terhadap Kemiskinan di Aceh. *Jurnal Ekombis*. Volume 6. No. 1.
- Budiyanti, Eka. (2020). Dampak virus corona terhadap sektor perdagangan dan pariwisata Indonesia. *Info Singkat XII*, Volume 12 No. 4 .
- Indonesia Investments. *Ekonomi Indonesia* (2021). <https://www.indonesiainvestments.com/id/budaya/ekonomi/item177?> Diakses 31 Mei 2021
- Jurnal Entrepreneur (2020). 5 Format Laporan Keuangan <https://www.jurnal.id/id/blog/formatlaporankeuangan/#:~:text=Menurut%20Standar%20Akuntansi%20Keuangan%20yang,laporan%20arus%20kas%20dan%20CALK> . Diakses pada 31 Mei 2021
- Keuangan Daerah (2019). https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175801/PP_Nomor_12_Tahun_2019.pdf f. Diakses 9 Maret 2021.
- Pemerintah Desa Bungko. Refocusing dan Realokasi Anggaran (2020). <https://bungko.desa.id/2020/09/refocusing-anggaran-dan-realokasi-anggaran-itu-apa/>. Diakses 30 Mei 2021
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (2019). <https://www.kemendagri.go.id/arsip/detail/6572/perubahan-kedua-atas-peraturanmenteri-dalam-negeri-nomor-13-tahun-2006-tentang-pedoman-pengelolaan-keuangandaerah>. Diakses pada 9 Maret 2021
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. (2005). <http://kumtala.uny.ac.id/Arsipe/Peraturan%20Menteri/PP%20242005%20Standar%20Akuntansi%20Pemerintahan.pdf>. Diakses 21 Maret 2021
- Rencana Anggaran Biaya (RAB): Definisi, Fungsi, dan Cara Penyusunan (2019). <https://www.pengadaan.web.id/2019/03/rencana-anggaran-biaya-rab.html>. Diakses 30 Mei 2021
- Sugiri, Dani (2021). Perlakuan Akuntansi Belanja Tak Terduga pada Pemerintah Daerah Akibat Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Volume 10, No. 1.
- Wikipedia Ensiklopedia Bebas (2021). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat. https://id.wikipedia.org/wiki/Laporan_Keuangan_Pemerintah_Pusat. Diakses 30 Mei

2021 Yunus, Nur Rohim, and Annissa Rezki (2020). Kebijakan pemberlakuan lock down sebagai antisipasi penyebaran corona virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i* . Volume 7 . No. 3.